



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sumarni, bertempat tinggal di RT 005 RW 001, Desa Kumain,
Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu ,
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Rizal, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Desa Kumain,
Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi
Riau. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di
seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 25 Februari 2020 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik nomor : 6058/Sei Tapung, diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur/Uraian batas tanggal 12 September 1990, nomor 3842/1990, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) tercatat atas nama **RIZAL** (Tergugat).

Berikut segala sesuatu yang berada diatas tanah hak tersebut menurut sifat, peruntukan dan undang – undang dapat dianggap sebagai barang/benda tetap.

- Bahwa pada tahun 1986 Pemerintah mengadakan Program Transmigrasi Penduduk yaitu Perpindahan Penduduk dari Pulau Jawa Ke Pulau Sumatera dan tepatnya diletakan di Desa Kumain, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya Program tersebut dari Pemerintah Tergugat mendapatkan bagian tanah untuk lahan pertanian dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik nomor : 6058/Sei Tapung.
- Bahwa pada tahun 1999 Tergugat menjual tanah tersebut kepada Penggugat.
- Bahwa transaksi Jual Beli tersebut dapat dibuktikan dengan SURAT KETERANGAN dari Kepala Desa Kumain, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, dengan nomor : 147.15/14.06.11.2002/080/2020
- Bahwa atas dasar Jual beli tersebut, maka Penggugat hendak membalik namakan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut yang dahulu atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat.
- Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar kiranya Penggugat adalah selaku penerima kuasa dalam hal Penandatanganan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Bahwa Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berkenan untuk mengesahkan status hukum kepemilikan hak atas tanah yang menjadi objek dalam perkara ini sepenuhnya menjadi hak Penggugat.

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Penggugat memohon dengan penuh hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berkenan memeriksa dan memutuskan :

- Primair :
 1. Mengabullkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan
 2. Menyatakan Sah nya Jual Beli tanah Pertanian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tahun 1999.
 3. Menetapkan Penggugat untuk bertindak selaku penerima kuasa dari Tergugat dalam hal untuk menandatangani Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.
- Subsidair :

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil – adilnya.
(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana relaas panggilan tertanggal 27 Februari 2020, tanggal 6 Maret 2020 dan 7 April 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka tidak dapat dilakukan mediasi dan pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan dan telah menyerahkan fotocopy-nya untuk dilampirkan dalam berkas perkara sebagai berikut :

1.-----Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Rokan Hulu, NIK : 1406114410640002 atas nama Sumarni, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti -----P-1;

2.-----Fotocopy Kartu Keluarga No.1406111012070074 atas nama Kepala Keluarga : Tiswan Sugiyono, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rokan Hulu, tanggal 02-10-2017, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-2;

3.-----Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 6058 Desa Sei Tapung, tanggal 19 September 1990 atas nama Rizal, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-3;

4.-----Surat Keterangan Kepala Desa Kumain Nomor : 471.15/14.06.11.2002/080/2020 atas nama Rizal tertanggal 04 Februari 2020, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti----P-4;

5.-----Surat Keterangan Kepala Desa Kumain Nomor : 471.15/14.06.11.2002/080/2020 atas nama Sumarni tertanggal 04 Februari 2020, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti----P-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat diatas, Penggugat juga menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. TUJIMIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan pengurus pada koperasi KUD Makarti Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat saat ini merupakan anggota koperasi KUD Makarti Jaya;
- Bahwa Koperasi KUD Mekarti Jaya berdiri tahun 1991;
- Bahwa anggota KUD Mekarti Jaya awalnya 523, sekarang tinggal 473, telah berkurang 50 anggota;
- Bahwa dari 473 anggota koperasi tersebut, ada sebagian lahannya yang telah diperjualbelikan;
- Bahwa semua anggota KUD Makarti Jaya ada lahannya;
- Bahwa lahan tersebut terletak di desa Kumain, Kec Tandun;
- Bahwa alas hak lahan tersebut adalah Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa SHM tersebut dipegang masing-masing pemilik lahan, akan tetapi belum semua pemilik lahan memiliki SHM sesuai dengan namanya masing-masing;
- Bahwa masih ada yang menguasai lahan sertifikatnya belum atas nama sendiri;
- Bahwa Penggugat membeli lahan dari Rizal;
- Bahwa saat ini dimana keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
- Bahwa pihak-pihak yang lain tidak ada yang keberatan atas lahan yang dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap penguasaan Penggugat ;
- Bahwa pihak koperasi (KUD Makarti Jaya) mengetahui bahwa ada anggota yang memindahtangankan lahannya kepada orang lain;
- Bahwa terjadinya peralihan lahan tersebut terjadi disekitar tahun 1999;
- Bahwa terhadap sertifikat milik Tergugat dan anggota lainnya ada yang pernah dijadikan jaminan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada terjadi kredit macet atau tidak;
- Bahwa anggota koperasi KUD Makarti Jaya ada yang memiliki lebih dari 1 (satu) bidang lahan, akan tetapi tidak ada yang keberatan;

2. SAUT MARULI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan pengurus pada koperasi KUD Makarti Jaya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat saat ini merupakan anggota koperasi KUD Makarti Jaya;
- Bahwa Koperasi KUD Mekarti Jaya berdiri tahun 1991;
- Bahwa anggota KUD Mekarti Jaya awalnya 523, sekarang tinggal 473, telah berkurang 50 anggota;
- Bahwa dari 473 anggota koperasi tersebut, ada sebagian lahannya yang telah diperjualbelikan;
- Bahwa semua anggota KUD Makarti Jaya ada lahannya;
- Bahwa lahan tersebut terletak di desa Kumain, Kec Tandun;
- Bahwa alas hak lahan tersebut adalah Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa SHM tersebut dipegang masing-masing pemilik lahan, akan tetapi belum semua pemilik lahan memiliki SHM sesuai dengan namanya masing-masing;
- Bahwa masih ada yang menguasai lahan sertifikatnya belum atas nama sendiri;
- Bahwa Penggugat membeli lahan dari Rizal;
- Bahwa saat ini dimana keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
- Bahwa pihak-pihak yang lain tidak ada yang keberatan atas lahan yang dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap penguasaan Penggugat ;
- Bahwa pihak koperasi (KUD Makarti Jaya) mengetahui bahwa ada anggota yang memindahtangankan lahannya kepada orang lain;
- Bahwa terjadinya peralihan lahan tersebut terjadi disekitar tahun 1999;
- Bahwa terhadap sertifikat milik Tergugat dan anggota lainnya ada yang pernah dijadikan jaminan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada terjadi kredit macet atau tidak;
- Bahwa anggota koperasi KUD Makarti Jaya ada yang memiliki lebih dari 1 (satu) bidang lahan, akan tetapi tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 telah dilakukan sidang lapangan untuk melihat objek gugatan, yang selengkapny sebagaimana dalam berita acara sidang tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyerahkan kesimpulan atas pemeriksaan perkara aquo;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun inti dari gugatan Penggugat tersebut adalah mengenai jual beli atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang tercatat atas nama Rizal sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 6058/Sei Tapung antara Penggugat dengan Rizal yang dilakukan tahun 1999 dinyatakan sah, sehingga Penggugat dapat menandatangani Akta Jual Beli atas nama Tergugat guna balik nama sertifikat oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat panggilan Tergugat (relas panggilan), Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita sebagaimana relas panggilan tertanggal 27 Februari 2020, dan panggilan umum sebagaimana relas panggilan umum tanggal 6 Maret 2020 dan 7 April 2020, akan tetapi Tergugat tidak hadir baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tenggang waktu pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata (*vide Pasal 146 Rbg*), maka pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah patut dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya dihadapan hukum untuk membela kepentingannya, dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari gugatan Penggugat adalah mengenai jual beli antara Penggugat dengan Tergugat tahun 1999 atas sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 6058/Sei



Tapung dinyatakan sah karena Penggugat hendak membalik namakan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut yang dahulu atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang dasar kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6058/Sei Tapung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu **1. Tujimin** dan **2. Saut Maruli**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan P-2 yaitu Kartu Keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat bernama Sumarni dan tinggal di Desa Kumain, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3 yaitu Sertifikat Hak Milik No.6058 Desa Sei Tapung, tanggal 19 September 1990 atas nama Rizal yang pada pokoknya menerangkan Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama pemegang Hak Rizal, dan berdasarkan gambar situasi Noo 3842/1990, tanah terletak di Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Tandun, desa Sei Tapung, dengan nomor pendaftaran 1920, penggunaan tanah tersebut untuk P. Kebun dengan luas 20.000M2;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat P-4 dan P-5 yang pada pokoknya menerangkan Rizal pernah tinggal di Desa Kumain, Kecamatan Tandun, Kab. Rokan Hulu, akan tetapi tidak diketahui lagi sekarang dimana keberadaannya, dan Kepala Desa juga menerangkan bahwa Sumarni memperoleh kebun tersebut dari Rizal melalui jual beli tahun 1999, dan sampai dengan saat ini tanah tersebut dikuasai dan dirawat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi jual beli lahan kebun seluas 20.000 m2 dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 6058/Sei Tapung atas nama Rizal, akan tetapi Tergugat saat ini sudah pergi meninggalkan desa tersebut dan tidak diketahui lagi dimana saat ini keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa sebidang tanah seluas 20.000 M2 dengan alas hak Sertifikat Hak Milik



Nomor 6058/Sei Tapung atas nama Rizal tersebut sejak jual beli tahun 1999 sampai dengan saat ini telah dikuasai dan dikelola oleh Penggugat dan belum pernah ada keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang lapangan terhadap tanah yang menjadi objek jual beli, diketahui bahwa lahan tersebut saat ini telah dikuasai dan dikelola oleh Penggugat dan selama penguasaan dan pengelolaan tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi jual beli diantara Penggugat dan Tergugat, dimana telah terjadinya peralihan hak dengan cara jual beli, dimana jual beli tersebut haruslah bersifat tunai, riil dan terang. Sifat tunai dimaksudkan adanya pembayaran sejumlah uang meskipun pembayaran tersebut belumlah seluruhnya dan saat diberikan sejumlah uang dilakukan pula penyerahan hak. Sifat riil dimaksudkan adanya perjanjian tertulis atas jual beli tersebut, sedangkan sifat terang jual beli tersebut tidak dilakukan sembunyi-sembunyi akan tetapi disaksikan oleh kepala desa atau saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi sifat tunai dan terang atau telah terjadi jual beli dibawah tangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana asas hukum yang berlaku, bahwa pembeli yang beriktikad baik haruslah dilindungi oleh hukum dan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat dalam hal ini adalah pembeli beriktikad baik dan harus dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena cara kepemilikan atas bidang tanah tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya jual beli antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat menyatakan berkehendak untuk membalik namakan sertifikat hak milik nomor 6058/Sei Tapung tersebut menjadi atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan :

1. Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui



lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui antara Penggugat dengan Tergugat tentang jual beli yang dilakukan tidak pernah dibuatkan akta yang dibuat oleh PPAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan surat bukti P-4 yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana tempat tinggal ataupun domisilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal/domisil Tergugat sudah tidak diketahui lagi maka Penggugat dan Tergugat yang pernah melakukan jual beli pada tahun 1999 tidak dapat menghadap PPAT untuk membuat akta jual beli;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi jual beli dan saat ini objek serta sertifikat hak milik atas nama Tergugat telah dikuasai oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat mewakili Tergugat untuk melakukan pengikatan jual beli dihadapan PPAT untuk membuat akta jual beli antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat diberikan ijin untuk mewakili Tergugat untuk membuat akta jual beli dihadapan PPAT, maka terhadap petitum Penggugat angka 3 adalah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini, meskipun petitum gugatan Penggugat angka 2 dan angka 3 telah dikabulkan, namun oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana domisili ataupun tempat tinggalnya, sedangkan dalam perkara ini ada biaya yang secara nyata timbul didalam prosesnya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, maka terhadap petitum Penggugat angka 4 akan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan Sah nya Jual Beli tanah Pertanian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tahun 1999.
4. Menetapkan Penggugat untuk bertindak selaku penerima kuasa dari Tergugat dalam hal untuk menandatangani Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan saat ini ditaksir sejumlah Rp. 826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2019, oleh kami, Irpan Hasan Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhika Budi Prasetyo, S.H.,MBA., M.H. dan Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Prp, Putusan tersebut di Ucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum pada hari Jum'at, tanggal 26 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Zubir Amri, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhika Budi Prasetyo, S.H.,MBA., M.H.

Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zubir Amri, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 6.000;
2. Redaksi	:	Rp.10.000;
3.....A	:	Rp. 50.000;
TK.....	:	
4.....P	:	Rp. 20.000;
NBP Panggilan	:	
5.....P	:	Rp. 210.000;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp. 500.000;
emeriksaan setempat	:	
Jumlah	:	Rp. 826.000;
(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)		